



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDUL ROHMAN alias OMEN;**  
Tempat Lahir : Kuningan;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Februari 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Rawa Gang VI RT.04 RW.05  
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan  
Kohar Baru, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna karya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN ABDUL ROHMAN alias OMEN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1532 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** tidak terbukti melakukan tindak pidana "sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Memidana Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram/berat netto seluruhnya 0,1532 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 120/Pid.Sus/2017/PT.DKI, tanggal 5 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** tidak terbukti melakukan tindak pidana "sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Memidana Terdakwa **ABDUL ROHMAN alias OMEN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) gram/berat netto seluruhnya 0,1532 (nol koma seribu lima ratus tiga puluh dua) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan berdasarkan fakta hukum Terdakwa sebenarnya terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu, namun karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka pidana penjara dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berada dibawah ancaman minimal undang-undang bukan merupakan kesalahan penerapan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah dengan memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk mempertimbangkan dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

**Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

**Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 2342 K/Pid.Sus/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)